

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk. (“Perseroan”)**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2015 (“POJK No. 14/2019”).



PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Usaha Bank Umum Swasta Non Devisa

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Jaringan Pelayanan

1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Cabang, 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Bandung, Jakarta dan Surabaya

Kantor Pusat

Jl. Ir. H. Juanda No.137 Lb. Siliwangi

Bandung - Jawa Barat, 40132

Telp. (62-22) 2501787, (62-22) 2511900

Fax. (62-22) 2501819

E-mail : cosec@bankbisnis.id & cosecbbsi@gmail.com

Website : www.bankbisnis.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD PERSEROAN.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD PERSEROAN.

RUPSLB GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 27 AGUSTUS 2021 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PENYEDIA E-RUPS, SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, PADA TANGGAL 21 JULI 2021. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI TELAH DIUMUMKAN DALAM SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 21 JULI 2021.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU PUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU (SEBAGAIMANA AKAN DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HMETD ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD PERSEROAN.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MENGAMATI PEMBatasan TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBatasan TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT YANG BERLAKU DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB Masing-masing PEMEGANG SAHAM.

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD (PUT II)

Direksi Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD (**PUT II**) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 434.782.609 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan) saham atau 14,37% (empat belas koma tiga tujuh persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB yang dilakukan dengan mengacu pada POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal dengan HMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 ("**Peraturan BEI No. 1-A**"). Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas ("**PUT II**"), termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

Guna memenuhi Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengenai pemenuhan Modal Inti Minimum ("**POJK 12/2020**"), Perseroan merencanakan pelaksanaan PMHMETD pada akhir semester II tahun 2021.

III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan melaksanakan PMHMETD untuk memenuhi ketentuan POJK 12/2020 pada BAB IV tentang Modal Inti dan CEMA minimum, dimana Perseroan bermaksud untuk melaksanakan pemenuhan Modal Inti tahun 2021 sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Selain itu, PMHMETD oleh Perseroan juga dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan dan sebagai tambahan modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagai Bank Umum Swasta Non Devisa, terutama dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap.

Setelah pelaksanaan PMHMETD, maka para pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan saham secara keseluruhan akan terdilusi sebesar maksimum 12,56% (dua belas koma limapuluh enam persen).

IV. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR

Seluruh dana hasil PMHMETD ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan sebagai tambahan modal kerja Perseroan dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap.

Bandung, 21 JULI 2021
PT Bank Bisnis Internasional Tbk
Direksi